



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Perizinan.
Pemanfaatan. Korban Hutan Produksi. Lindung.
Tata Cara.**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.11/Menhut-II/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.36/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA
PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN /ATAU PENYIMPANAN KARBON
PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;**
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran registrasi desain proyek penyerapan karbon atau penyimpanan karbon dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dapat mendaftarkan penyerapan karbon atau penyimpanan karbon;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);**
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004**